



P U T U S A N

Nomor : 2253 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH;**
Tempat lahir : Taheran ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 10 September 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Iran ;
Tempat tinggal : Teheran, Jomhori, Jalan Jamal Zadeh, Gang
Aref No. 73 Lantai 3 Iran;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Rumah Tahanan Negara Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri Jl. MT Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (karena sebagian besar saksi-saksi dan Terdakwa berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk mengadili perkara tersebut) adapun perbuatan tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi Abdul Djabar, Khoirul Jarodhi dan Sindu Adityas.H menerima perintah lisan dari Paur Tahanan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap ruang tahanan dan kamar penghuni Rutan Dit IV/TP.Narkoba dan KT

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri, yang mana tahanan atas nama AMIR sedang memegang kaleng Biscuit Khong Guan di Kamar No.4 dan saksi perintahkan meletakkan kaleng tersebut dan memerintahkan untuk membuka kaleng Biscuit tersebut ternyata ditemukan 1 (satu) buah Bong dan plastik bekas Vicks Formula 44 dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) lembar Aluminium foil berikut 1 (satu) paket kecil kristal bening yang diduga Metamfetamina (Shabu) dengan berat brutto 0,9 gram, serta selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa (AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH) dan ditemukan kristal bening yang diduga Metamfetamina (Shabu) di dalam kantong celana pendek warna hijau sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa terdapat Metamfetamina (Shabu) sebanyak 9,5 (sembilan koma lima) gram brutto ;

Bahwa saksi Muhammad Reza Asadi menjelaskan Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Metamfetamina yang disimpan di saku celana sebelah kanan ketika dilakukan pemeriksaan (Sidak) Ruang Tahanan oleh Petugas Jaga Tahanan. Bahwa Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH kedapatan membawa, menguasai Metamfetamina pada saat dilakukan penggeledahan (Sidak) Ruang Tahanan oleh Petugas Jaga Tahanan ketika itu pada tanggal 28 Januari 2010 sekitar pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 Wib. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan (Sidak) terhadap Ruang Tahanan Petugas Jaga Tahanan menemukan kristal bening yang diduga Metamfetamina (Shabu) di saku celana sebelah kanan sebanyak 9,5 (sembilan koma lima) gram brutto yang dikenakan oleh Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH dan kaleng Biscuit Khong Guan yang di dalamnya berisi Metamfetamina (Shabu) sebanyak 0,9 (nol koma sembilan gram) dan alat hisap Shabu (Bong) ;

Bahwa saksi Muhammad Reza Asadi melihat Metamfetamina (Shabu) tersebut dalam penguasaan Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH karena berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH. Bahwa saksi tidak mengetahui celana tersebut milik siapa namun karena celana tersebut digunakan (dalam penguasaan) oleh Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH, maka kemungkinan celana tersebut milik Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH. Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH hanya sebatas teman yang kebetulan di tahan di Direktorat IV dan sama-sama dari Iran. Saksi Muhammad Reza Asadi kenal dengan Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH sudah sejak satu bulan yang lalu ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 78 B/II/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 05 Februari 2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah.S.Si dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7989 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,4360 gram ;
Sehingga berat seluruhnya 5,2349 gram ;
- Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti seluruhnya 4,9850 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1 (satu) milyar rupiah Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.I berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7989 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, 4360 gram dengan berat keseluruhan netto 5,2349 gram dengan sisa hasil lab 4,9850 ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1784/PID.B/2010/PN.TNG. tanggal 28 Juli 2011 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa AMIR KALANTARI Bin GHEIBOLLAH oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.I berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7989 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,4360 gram dengan berat keseluruhan netto 5,2349 gram dengan sisa hasil lab 4,9850 ;
 - 1 (satu) potong Celana pendek warna hijau merk YM.MING JUN XXI ;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 56/Kasasi/Akta.Pid/2011/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, yakni :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1784/Pid.B/2011/PN.TNG tanggal 21 Juli 2011 yang melepaskan Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH dari segala tuntutan pidana telah melakukan kekeliruan :

- 1.1. Majelis dalam memutuskan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan dari Terdakwa adalah bukan merupakan pelanggaran atau kejahatan adalah putusan yang keliru.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam putusan *a quo* menyimpulkan bahwa Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH bukanlah orang sebagai pemilik dari barang berupa Narkotika jenis shabu.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang patut untuk dicermati bersama adalah dalam BAP keterangan Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH yang dalam pemeriksaannya di Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat IV/TP Narkoba dan KT pada tanggal 01 Februari 2010 disitu Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH menerangkan secara jelas bahwa awalnya Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH mendapat Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa (sesama orang Iran/ teman satu tahanan tetapi lain kamar Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH kamar No 4 sedangkan MOHAMAD REZA ASIADI kamar No 8 dan juga terpidana kasus Narkotika yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dimana terpidana AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH yang dalam amarnya menjatuhkan pidana badan selama 12 tahun (Petikan Putusan Terlampir) yang bernama MOHAMAD REZA ASADIE dimana MOHAMAD REZA ASADIE sebelumnya ditangkap di Bandara Soekarno Hatta karena kedapatan membawa/memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam perut yang dimasukan dengan cara menelan.

Bahwa seminggu setelah ditangkap terpidana MOHAMAD REZA ASADIE dimasukan kedalam tahanan Direktorat IV bersama dengan terpidana AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH ternyata di dalam perut terpidana MOHAMAD REZA ASADIE masih tertinggal satu kapsul kemudian dikeluarkan lalu Narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada terpidana AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH untuk digunakan/dikonsumsi ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7989 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,4360 gram dengan berat keseluruhan netto 5,2349 gram dengan sisa hasil lab 4,9850 gram;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau merk Y M MING JUN XX
- 1 (satu) buah alat hisap bong

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan saksi Khoirul Jarodhi dan saksi Sindu Adutyas dalam keterangannya menerangkan pada

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 17.00 Wib saksi Abdul Djabar, saksi Khoirul Jarodhi dan saksi Sindu Adityas mendapat perintah lisan dari Paur Tah untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap tahanan dan kamar penghuni Rutan Direktorat IV/TP Narkoba Bareskrim Polri bahwa selanjutnya saat sidak mendadak mendapati Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH sedang memegang kaleng biskuit KHONG GUAN di kamar No 4 oleh saksi Sindu Adityas H Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH diperintahkan untuk ditaruh dan dibuka ternyata di dalam kaleng biskuit tersebut berisi 1 (satu) buah bong dari plastik bekas Vicks Formula 44 dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) lembar paket sabu kecil dengan berat brutto 0.9 gram (nol koma sembilan) serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH dan ditemukan sabu di dalam plastik dengan berat brutto 9,5 gram (sembilan koma lima) di dalam kantong celana pendek warna hijau sebelah kanan yang dipakai Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terjadi di persidangan sehingga dalam putusan *a quo* terjadi kekeliruan dalam menafsirkan perbuatan Terdakwa menjadi perbuatan yang bukan merupakan pelanggaran atau kejahatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami telah buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum adalah putusan pembebasan tidak murni.

Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung berasal bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut.

2. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara tindak pidana NARKOTIKA atas nama Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2012



Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan dan keberatan kami Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- 2.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

“Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang antara lain, petunjuk.”

Hal ini dapat dilihat dalam putusan *a quo* sebagai berikut :

(berikut kami kutip pertimbangan Hakim dari salinan putusan yang telah kami terima)

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah benar perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KHOIRUL JARODHI dan saksi SINDU ADITYAS, H pada waktu diadakan pemeriksaan di tahanan Direktorat IV TP Narkotika (BNN) Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH sedang memegang kaleng Khong Guan biscuit di sel/kamar No. 4 Terdakwa disuruh meletakan kaleng tersebut kemudian menyuruh Terdakwa membukanya, ternyata dalam kaleng tersebut ditemukan satu bong dari plastik bekas Vick Formula 44 dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) lembar almuniumpoil berikut (1) satu paket shabu kecil yang beratnya 0,9 (nol koma sembilan) gram, kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan dalam kantong celana pendek warna hijau sebelah kanan yang dipakai Terdakwa terdapat shabu di dalam plastik dengan berat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GOLAM HASAN GODARZI dan saksi SHAHAB HAJEBI (saksi *a de charge*) waktu pengawasan datang (sidak) ke tahanan Direktorat IV TP Narkotika (BNN) para saksi sedang berada di lorong dekat tahanan wanita, juga dekat dengan tahanan Terdakwa pada waktu pemeriksaan datang Terdakwa sedang tidur di lorong tahanan pakai celana dalam dan singlet, kemudian dibangunkan oleh petugas dengan terburu-buru Terdakwa memakai celana ukuran $\frac{3}{4}$ yang tergantung di jemuran/di lorong tahanan dekat pintu kamar tahanan dan Terdakwa pas berada di depan pintu kamar tahanan, petugas jaga langsung menggeledah kantong celana Terdakwa sebelah kanan dipakai Terdakwa dan terdapat shabu di dalam plastik;

Bahwa lebih lanjut saksi GOLAM HASAN GODARZI dan saksi SHAHAB HAJEBI serta saksi MUHAMAD REZA ASADI menerangkan mereka sesama tahanan Bareskrim boleh bergantian celana, setelah dicuci terus dijemur siapapun boleh memakai, tetapi kalau lain kamar tidak boleh dan Terdakwa dalam tahanan isinya banyak (ada sekitar 10 (sepuluh) orang) dan saksi MUHAMAD REZA ASADI menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa memakai celana tersebut di dalam tahanan, tapi saksi baru melihat setelah diperlihatkan oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa saat petugas jaga (sidak) datang, Terdakwa sedang tidur di lorong pakai celana dalam dan singlet karena kaget dibangunkan Terdakwa terburu-buru mengambil celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ yang tergantung di jemuran di lorong dan di pas depan pintu tahanan Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan shabu di dalam kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa disuruh petugas membuka kaleng Khong Guan biskuit yang ada dalam kamar tahanan Terdakwa kaget di dalam kaleng tersebut berisi satu buah Bong dari plastik bekas Vicks Formula 44 dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) lembar almuniumpoil dan shabu dan menurut Terdakwa sebelumnya kaleng Khong Guan tidak pernah ada dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membantah terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk barang bukti celana yang dipakai Terdakwa saat pemeriksaan



datang diambil Terdakwa dari jemuran di lorong dekat pintu kamar tahanan bukan kepunyaan Terdakwa dan terhadap shabu Terdakwa juga membantah tidak suka dengan shabu tapi Terdakwa memakai candu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membantah terhadap barang bukti termasuk celana yang dipakai Terdakwa, maka Majelis secara langsung di persidangan (sidang *dischorsing*) menyuruh Terdakwa mencoba memakai celana tersebut, setelah dicoba oleh Terdakwa celana berukuran $\frac{3}{4}$ warna hijau (sebagai barang bukti) ternyata sempit, hanya sampai pangkal paha dan tidak bisa ditarik ke atas serta tidak cocok (janggal) dipakai Terdakwa. (kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat yang kami lihat memang agak sempit tapi masuk dan bisa dipakai ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH dalam BAP konfrontasi menerangkan bahwa "celana yang saya pakai agak sempit tapi masuk dan bisa saya pakai dan saya pernah punya celana dengan warna sama dengan yang disita polisi di kamar 4. MUHAMAD REZA ASIADI dalam BAP konfrontasi menerangkan bahwa "saya lihat celana itu agak ngepas tetapi tetap bisa dipakai dan setahu saya Sdr. AMIR KALANTARI BIN GHEIBOLAH memang pernah punya celana yang sama).

Bahwa tidak dimuatnya fakta hukum yang benar sebagaimana uraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo Pasal 197 ayat (2) KUHP.

2.2. Majelis Hakim tidak menerapkan Asas Hukum Pidana yakni mencari kebenaran materiil dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim seharusnya dalam memutus perkara selalu berpedoman pada asas hukum pidana yakni mencari kebenaran materiil namun dalam pertimbangan terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim mengabaikan asas mencari kebenaran materiil tersebut.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang demikian tersebut untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum adalah telah jelas keliru.



Bahwa dengan demikian, berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran materiil yang terduga dalam persidangan dan tidak didukung dengan alat bukti yang kuat.

Dengan kata lain, bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau melanggar asas hukum pidana dan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

2.3. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian yakni Pasal 187 huruf d KUHAP sebagaimana mestinya.

Dengan kata lain, bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Jo Pasal Jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, berhubung Judex Facti adalah putusan bebas murni dan bukan putusan bebas tidak murni. Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disebabkan karena unsur tindak pidana yang didakwakan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat dan benar dengan alasan :

Bahwa Bahwa tidak terdapat cukup alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa narkoba yang ditemukan dalam saku celana yang digunakan Terdakwa dan narkoba yang ditemukan dalam kaleng.

Bahwa menurut keterangan para saksi selain saksi dari pihak kepolisian menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat Terdakwa dibangunankan oleh petugas untuk dimintai keterangannya terkait dengan suatu masalah perkara candu, sedang menggunakan celana dalam dan singlet. Terdakwa kemudian menggunakan celana yang berisi shabu seberat 9.5 gram , yang tergantung di jemur di lorong tahanan dekat kamar Terdakwa. Terdakwa kemudian memakai celana tersebut menuju tempat yang dimaksud petugas. Setelah diperiksa petugas ditemukan barang bukti tersebut. Terdakwa juga tidak sedang memegang kaleng biskuit. Terdakwa hanya disuruh oleh petugas untuk



membuka kaleng ternyata isinya seperangkat alat hisap dan shabu seberat 0,9 gram. Berbeda hal dengan keterangan 2 orang dari pihak ke petugas menyatakan Terdakwa mengaku kalau barang tersebut diperoleh dari Moch Reza. Padahal keterangan Terdakwa dipersidangan tidak pernah mengakui hal itu.

Bahwa ditemukannya shabu dalam celana yang dipakai, yang diambil tergantung dijemuran lorong tahanan, Terdakwa tidak mengetahui kalau dalam saku celana tersebut ada shabu. Bahwa celana yang dipakai Terdakwa tersebut, bukan punya Terdakwa melainkan celana yang bisa digunakan secara bergantian oleh NAPI.

Bahwa Terdakwa membantah keras jika dituduh mengkonsumsi shabu-shabu tersebut. Benar bahwa Terdakwa selama satu setengah bulan masih berada di tahanan BNN karena ditangkap sehubungan masalah candu, akan tetapi untuk kasus shabu-shabu saat ini menyatakan tidak.

Bahwa Terdakwa juga membantah terhadap barang bukti celana saat diambil Terdakwa dari jemuran dan Terdakwa menyatakan tidak suka dengan shabu-shabu. Di persidangan Majelis mencoba memakaikan celana 3/4 warna hijau tersebut dan setelah dicoba oleh Terdakwa ternyata sempit, hanya sampai pangkal paha dan tidak bisa ditarik ke atas serta tidak cocok dipakai Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdapat keterangan yang bertentangan antara saksi Khoirul Jarodhi dengan Golam Hasan Qodarzhi dan Shahab Hajebi yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan tidur di lorong tahanan memakai singlet dan celana dalam, yang menurut Khoirul memegang kaleng Khong Guan Biscuit berisi shabu-shabu.

Menimbang, bahwa karena unsur ke-2, yaitu memiliki, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terutama hukum pembuktian, *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti berupa sabu-sabu, terbukti ketika Terdakwa ditemukan dalam kamar selnya, sedang memegang kaleng biskuit Khong Guan ternyata di dalamnya terdapat peralatan mengisap sabu-sabu serta ada shabu-shabu seberat 0,9 gram dan ternyata setelah digeledah celana pendek yang dipakai Terdakwa ditemukan di kantong celananya shabu-shabu seberat 9,5 gram.

Bahwa alasan Terdakwa celana yang dipakai bukan celananya adalah tidak logis, karena celana tersebut digantung di lorong bukan di lemari yang penuh pakaian sehingga keliru mengambil, alasan demikian hanya untuk menghindari jeratan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum..**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001